



P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2010/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. ABDULLAH IDJAM SH**, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Parit H. Husin II, Balimas 3, Nomor : BB 18 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2009 .

Semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**

**M E L A W A N**

**TERBANDING** Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK..

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ROSLAINI SITOMPUL, SH.**, dan



**TUTI SUPRIHATIN,SH**, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH-PIK), Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Aliyang Nomor: 12 A Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2009 ;  
Semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa dari surat – surat tersebut ternyata dahulu “ Penggugat “ sekarang “ Terbanding “ telah mengajukan Cerai Gugat terhadap “ Tergugat “ sekarang “ Pemanding “ di hadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak pada pokoknya atas dalil- dalil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/10/X/2003, tanggal 04 Oktober 2003;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, masing – masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK I**, lahir 12 Agustus 2004;

**ANAK II**, lahir 05 Juli 2007;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun hal demikian tidak berjalan lama. Kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam;

Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan telah melakukan nikah siri dengan perempuan tersebut;

Akibat dari krisis dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008;

Bahwa usaha damai yang dilakukan secara kekeluargaan tidak berhasil lagi memperbaiki pergaulan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2003 putus karena perceraian;

Menyatakan menurut hukum kedua anak masing – masing bernama : **ANAK I**, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, dan **ANAK II**, lahir tanggal 05 Juli 2007, yang belum dewasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( belum mumayyiz ) di bawah asuhan, didikan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan kedua anak yang masih belum dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah )

Menyatakan dengan pertimbangan situasi perekonomian dan meningkatnya biaya hidup dari tahun ketahun, maka adalah pantas dan sewajarnya untuk nafkah anak, biaya pendidikan ditambah 10 % setiap tahun yang diberikan sekaligus bersamaan dengan nafkah pokok sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap Cerai Gugat yang diajukan Penggugat, ternyata Tergugat telah mengajukan EKSEPSI yang pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan seperti yang di atur Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, dan pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Pontianak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 157/Pdt.G/2009/PA.Ptk., tanggal 28 Oktober 2009 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain Sugthro dari Tergugat

( **PEMBANDING**), terhadap Penggugat ( **TERBANDING** );-

Menetapkan dua orang anak bernama : **ANAK I**, anak laki- laki

lahir tanggal 12 Agustus 2004, dan **ANAK II**, anak laki-

laki lahir tanggal 05 Juli 2007, berada dalam

pemeliharaan Penggugat hingga kedua anak tersebut

mumayyiz;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak

pada diktum 3 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah

) setiap bulan kepada Penggugat;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 401.000,- ( empat ratus satu ribu

rupiah );

Bahwa setelah putusan ini diberitahukan kepada

Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2009, kemudian terhadapnya

oleh Tergugat, diajukan banding pada tanggal 3 Nopember

2009, sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan

banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Pontianak Nomor : 157/Pdt.G/2009/PA.Ptk. Permohonan mana

disusul memori banding, tanggal 11 Nopember 2009, tentang

permohonan banding dan memori banding telah diberitahukan

kepada pihak terbanding, namun Terbanding tidak mengajukan

kontra memori banding;

Bahwa, permohonan banding beserta alasan – alasannya

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 04/Pdt.G/2010/PTA.PTK. tanggal 2 Februari 2010, untuk memerintahkan Pengadilan Tingkat pertama membuka sidang kembali guna melaksanakan mediasi;

Bahwa, memperhatikan berita acara dan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang ternyata mediasinya gagal, karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membuka kembali persidangan guna memeriksa pokok perkara permohonan banding tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding beserta alasan – alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding telah mengatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Pontianak telah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang ( atasannya ), ternyata alasan Pemanding /



Tergugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena ternyata Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya yang berupa Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 848/03/2009 tertanggal 19 Pebruari 2009. Dengan demikian alasan Pembanding/Tergugat tidak dapat dibenarkan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata benar dan tepat, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding menguatkannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Pontianak pada alinea 26 yang oleh Pembanding/Tergugat dikatakan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, sehubungan eksepsi ini berkaitan dengan substansi pokok perkara, oleh karena itu secara kumulatif dalam pertimbangan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 merupakan alasan sekundair dan oleh Pengadilan pasal tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa dasar alasan perceraian secara primair dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus -



menerus. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tentang Pokok Perkara, telah dianggap tepat dan benar, sehingga dapat diambil

alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian telah ternyata Hakim Tingkat Pertama, telah lalai dalam memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat angka 5 ( lima ), sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu memberikan pertimbangan sendiri terhadap petitum Penggugat angka 5 ( lima );

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang tambahan 10 % ( sepuluh persen ) biaya pendidikan setiap tahun, hal demikian merupakan alasan subjektifitas, dan tidak dapat diterima, lagi pula mengenai biaya anak adalah mengandung azas manfaat bukan menganut azas tamlik dimana sewaktu bapak tidak mampu memberikan biaya untuk anak, ibu berkewajiban membantu untuk keperluan anak sebagaimana yang dimaksud pasal 41 huruf b Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karenanya gugatan tersebut pada petitum angka 5 patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menambah amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Pemanding;

Memperhatikan segala pasal – pasal dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan

Tergugat / Pemanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat / Pemanding;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagian ;



Menjatuhkan talak satu bain Sugro dari Tergugat /Pembanding (**PEMBANDING**), terhadap Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**);

Menetapkan anak bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 12 Agustus 2004, dan **ANAK II**, anak laki-laki lahir tanggal 05 Juli 2007, berada di bawah hadhanah ( asuhan ) Penggugat/Terbanding;

Menghukum Tergugat / Pembanding membayar nafkah kedua orang anak pada diktum 3 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulannya kepada Penggugat/Terbanding;

Tidak menerima gugatan Penggugat/ Terbanding, selain dan selebihnya;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 401.000,- ( empat ratus satu ribu rupiah );

Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 M, bersamaan dengan tanggal 14



Rabi'ul Akhir 1431 H., oleh kami **H. KOMARI, SH, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis serta **H. MARZUQI, SH..** dan **Drs. H. THAMRIN HABIB, SH. MHI.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **TUTI YULIARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

**H. KOMARI, SH. M.Hum.**

Hakim Anggota

Ttd.

**H. MARZUQI, SH..**

**MHI**

Ttd.

2. **Drs. H. THAMRIN HABIB. SH..**

Panitera Pengganti

Ttd.

**TUTI YULIARTI, SH**

Biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi .....

..... Rp. 5.000 ,-

Materai .....Rp. 6.000 ,-

Biaya Proses .....Rp. 139.000 ,-

Jumlah Rp. 150.000 ,-